

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 910 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN WONOSOBO
DAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 881 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Wonosobo Tahun 2024; bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Sukoharjo mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 29 Juli 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;
- Keputusan ini menetapkan memberhentikan dengan hormat Herlina Nur Afida dan Bakri Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dan mengangkat Munawwarotus Saadah dan Muhamad Yasir Fahmi Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Agustus 2024.